



PUTUSAN

Nomor 0422/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah Contentious antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN , tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor: 0422/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 07 Desember 2020, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1986 Pemohon dengan Alm. Almarhum melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa (dahulu) saat ini Desa , Kecamatan (dahulu) saat ini Kecamatan , Kabupaten Konawe (Dahulu) saat ini Konawe Utara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus Gadis dalam usia 18 Tahun, dan Alm. Almarhum berstatus jejaka dalam usia 21 Tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Paman Kandung Pemohon bernama bapak yang menggantikan Ayah Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Imam Desa untuk menikahkan alm. Almarhum dengan Pemohon.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Alm. Almarhum bernama Bapak dan Bapak , dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Almarhum tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Alm. Almarhum tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Almarhum telah tinggal bersama di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara. dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - Anak I
 - Anak II
 - Anak III
8. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 Alm. Almarhum Telah meninggal Dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : tahun 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara
9. Bahwa Pemohon dengan Alm. Almarhum sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak terbit, dimana saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas santunan BPJS Ketenagakerjaan Alm. Almarhum

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Almarhum yang terjadi pada tanggal 1986 di Desa (dahulu) saat ini Desa , Kecamatan (dahulu) saat ini Kecamatan , Kabupaten Konawe (Dahulu) saat ini Konawe Utara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Alm. Almarhum yang dilangsungkan pada tanggal 1986 di Desa (dahulu) saat ini Desa , Kecamatan (dahulu) saat ini Kecamatan , Kabupaten Konawe (Dahulu) saat ini Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap isi surat Permohonan Pemohon, Termohon membenarkan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah ini telah diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Unaaha, tanggal 2020;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK , atas nama Suniartin, tanggal 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK , atas nama Martandu, tanggal 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Suami/Istri Nomor tanggal 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan , Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Bin , umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan seorang pria bernama Almarhum adalah suami-isteri;
 - Bahwa pria bernama Almarhum telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhum adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan Almarhum dilangsungkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum menikahi Pemohon pada sekitar tahun 1986 di Desa (dahulu) sekarang Desa , Kecamatan (dahulu) sekarang Kecamatan , Kabupaten Konawe (dahulu) sekarang Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Paman Kandung Pemohon bernama Pak sebagai wali nikah yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama Pak untuk menikahkan Pemohon dengan Almarhum;
- Bahwa pada waktu pernikahan, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Almarhum adalah Pak Laputu dan Pak dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Almarhum berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Almarhum;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Almarhum tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak pernah pindah agama;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Saksi kedua: Bin , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan seorang pria bernama Almarhum adalah suami-isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pria bernama Almarhum telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhum adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan Almarhum dilangsungkan;
- Bahwa Almarhum menikahi Pemohon pada sekitar tahun 1986 di Desa (dahulu) sekarang Desa , Kecamatan (dahulu) sekarang Kecamatan , Kabupaten Konawe (dahulu) sekarang Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Paman Kandung Pemohon bernama Pak sebagai wali nikah yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat bernama Pak untuk menikahkan Pemohon dengan Almarhum;
- Bahwa pada waktu pernikahan, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Almarhum adalah Pak Laputu dan saksi sendiri dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Almarhum berstatus Jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Almarhum;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Almarhum tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak pernah pindah agama;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon Putusan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon, Termohon membenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan seorang pria bernama Almarhum telah melangsungkan pernikahan di Desa (dahulu) sekarang Desa , Kecamatan (dahulu) sekarang Kecamatan , Kabupaten Konawe (dahulu) sekarang Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 1986, namun Pemohon dengan Almarhum tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2, P.3 dan P.4 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon dan Almarhum telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon dan Almarhum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon menerangkan setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon dan Almarhum;

Menimbang, bahwa Almarhum tidak memiliki istri selain Pemohon, begitu pula dengan Pemohona tidak memiliki suami selain Almarhum, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama Islam di sekitar Desa tempat pernikahan memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon dan Almarhum yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 1986 di Desa (dahulu) sekarang Desa , Kecamatan (dahulu) sekarang Kecamatan , Kabupaten Konawe (dahulu) sekarang Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon bernama Pak , dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Laputu dan bapak dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Almarhum tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Pemohon dengan Almarhum memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa pada waktu pernikahan di tahun 1986, kondisi jarak tempat tinggal Pemohon yang sangat jauh dari KUA ditambah kondisi jalan dan transportasi yang belum sebaik seperti pada saat sekarang ini, hal tersebut merupakan hal di luar kemampuannya Pemohon dan Almarhum sehingga mereka tidak dapat mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Almarhum tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon dan Almarhum sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Almarhum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan bin yang dilangsungkan pada tanggal 1986 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari selasa tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami, A. Muh. Yusri Patawari. S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag., M.H., dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari. S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 0422/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)